



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 122 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENGESAHAN TERHADAP PENGADAAN PINJAMAN/KREDIT INVESTASI PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAYAKUMBUH UNTUK PEMBANGUNAN PUSAT PERTOKOAN PASAR PAYAKUMBUH DI PAYAKUMBUH.**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Membaca** : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 21 Pebruari 1981 Nomor 124/II/Bappenda 81 perihal INPRES Pertokoan Kotamadya Payakumbuh Tahun 1979 ;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 33/GSB/1981 tanggal 18 Pebruari 1981 tentang Persetujuan Rencana Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan atau Pertokoan Daerah Tingkat II Kotamadya Payakumbuh ;
3. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 169/SK-WK/Pyk-82 tanggal 22 April 1982 tentang Penggunaan Dana Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan atau Pertokoan (INPRES Nomor 8 Tahun 1979) yang merupakan pinjaman Pemerintah Daerah Tingkat II Payakumbuh untuk membiayai pelaksanaan Proyek Pembangunan Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor

01a/Kpts/DPRD/1981 tanggal 14 Pebruari 1981 yang telah disempurnakan dengan Nomor 01.b/KPTS/DPRD/1982 tanggal 29 Maret 1982 tentang Persetujuan atas INPRES Nomor 8 Tahun 1979 (INPRES Pertokoan).

**Memperhatikan  
Pula**

1. Surat Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan dan Koperasi tanggal 4 April 1981 Nomor 567/DAGRI/IV/1981 perihal Permohonan Kredit Konstruksi Pembangunan Pertokoan di Pematang Siantar dan Payakumbuh ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1981 Nomor 055.112/15/Bangda perihal Permohonan Kredit Konstruksi (INPRES Nomor 8 Tahun 1979) Pembangunan Pertokoan di Kotamadya Pematang Siantar dan Kotamadya Payakumbuh ;
3. Surat Direksi Bank Indonesia tanggal 15 Pebruari 1982 Nomor 14/629/UKU/KPY perihal Kredit Investasi Pemugaran/Pembangunan Pasar Kotamadya Payakumbuh di Payakumbuh.

**Menimbang**

1. Bahwa keuangan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh diperkirakan cukup mampu untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut ;
2. Bahwa tidak ada alasan keberatan terhadap permohonan pengesahan pinjaman tersebut ;
3. Bahwa untuk dapat berlakunya Keputusan Pengadaan Pinjaman tersebut diperlukan Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mengingat**

1. Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037) ;
2. Pasal 2 ayat (7) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tanggal 11 Mei 1979 tentang Program Bantuan Kredit

Konstruksi Pemangunan dan Pemugaran Pusat  
Pertokoan/Perbelanjaan dan/atau Pertokoan ;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan  
dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur  
Bank Indonesia tanggal 13 Juni 1979 ,

Nomor : 434/Kpb/VI/1979

Nomor : 103 Tahun 1979

Nomor : 12/11/Kep/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan  
Kredit Konstruksi Pembangunan/Pemugaran Pusat  
Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Per-  
tokoan ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengesahkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala  
Daerah Tingkat II Payakumbuh Nomor 169/SK-Wk/  
Pyk-82 tanggal 22 April 1982 tentang Penggunaan  
Dana Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan  
dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perda-  
gangan dan/atau Pertokoan (IMPRES Nomor 8 Tahun  
1979) yang merupakan pinjaman Pemerintah Daerah  
Tingkat II Payakumbuh untuk membiayai pelaksanaan  
Proyek Pembangunan Pusat Pertokoan di Payakumbuh  
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan adalah se-  
besar Rp. 1.353.000.000,00 (satu milyar tiga ratus  
lima puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan surat  
Direksi Bank Indonesia tanggal 15 Pebruari 1982  
Nomor 14/629/UKU/KPJ perihal Kredit Invest-  
tasi pemugaran/pembangunan Pasar Kotamadya  
Payakumbuh di Payakumbuh ;
2. Penerimaan pinjaman/kredit tersebut merupakan  
pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakum-  
buh atau untuk rekening Kas Daerah pada Bank  
yang ditunjuk sebagai Kas Daerah ;
3. Dana pinjaman tesebut harus dianggarkan di dalam  
APBD Tahun 1982/1983 atau Perubahan APBD  
Tahun 1982/1983 Kotamadya Daerah Tingkat II

Payakumbuh, Komponen Anggaran Pembangunan Bab I Pendapatan Bagian Pinjaman selanjutnya pada Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang yang sesuai dibuka Pasal/Kode Proyek yang berbunyi : Proyek Pembangunan Pusat Pertokoan Payakumbuh di Payakumbuh, sesuai dengan tujuan penggunaannya berdasarkan isi Surat Direksi Bank Indonesia tanggal 15 Pebruari 1982 Nomor 14/629/UKU/KPJ ;

4. Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak lebih dari 10 Tahun termasuk tenggang waktu yang disepakati bersama terhitung sejak tanggal dilakukannya penandatanganan akad kredit tersebut antara Bank Pelaksana yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh ;
5. Pengembalian pinjaman tersebut beserta bunganya harus diambilkan dari beban dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya diambilkan dari hasil pengelolaan proyek Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh dan diangsur selama 10 tahun anggaran, untuk hal mana pada Komponen Anggaran Pembangunan Bab II Belanja Bagian Pembayaran kembali pinjaman; dibuka Pasal/kode Proyek yang berbunyi : Angsuran Pembayaran kembali Pinjaman untuk Pembangunan Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh di Payakumbuh.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal :

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.—

**KEPUTUSAN** ini disampaikan kepada :

1. Yth. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Payakumbuh di Payakumbuh,
2. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang,
3. Yth. Menteri Perdagangan dan Koperasi di Jakarta,
4. Yth. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
  2. Yth. Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara.
-

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

100 EAST EAST

CHICAGO, ILLINOIS

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976